



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

## *Rinkasan Kasus*

*Pengadilan Distrik Baucau*  
*Edisi : April 2014*

### **Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau-Periode April 2014**

#### **Pendahuluan**

Pada bulan April 2014, JSMP kembali memantau pengadilan Distrik Baucau. Selama periode tersebut, JSMP hanya memantau 13 kasus dari total 28 kasus yang disidangkan di pengadilan tersebut.

Dari ke-13 kasus tersebut mencakup tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sebanyak 3 kasus, tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 6 kasus, tindak pidana pengrusakan 1 kasus, tindak pidana mengenai pengrusakan berat, 1 kasus, pembakaran 1 kasus, dan 1 kasus lagi mengenai penganiayaan berat.

Dari total 13 kasus, 9 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan 4 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus:

#### **1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 344/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$112,50

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa IDCR dan ADCR yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap RB sebagai korban pada tanggal 22 Agustus 2012 di Desa Haekoni, Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012, sekitar

jam 18.00 (sore), terdakwa IdCR bersama suami dan anak-anak mereka sedang duduk di atas batu, yang dilalui korban dan terdakwa dengan korban saling bertengkar, kemudian terdakwa mendekati korban dan menarik rambutnya, memukul kepala, telinga dan memukul sekali di mulut hingga satu gigi korban terlepas. Selain itu, terdakwa juga memukul punggung korban berkali-kali dengan batu bersama dengan AdCR, menarik korban dan melepaskan pakaian korban termasuk pakaian dalam korban.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Selama persidangan di pengadilan, para terdakwa memilih untuk diam. Saksi Rozalina de Rosa menerangkan bahwa korban sampai di tengah perjalanan (Sama-Isi), terdakwa Izabel da Costa Ramos bertanya kepada korban mengenai apa yang ada dalam perut korban dan korban menjawab daging dan nasi yang ada dalam perutnya.

Setelah bertanya demikian, terdakwa Izabel da Costa Ramos mulai menarik rambut korban sampai terjatuh ke tanah, memukul sekali di kepala dan di dada. Meskipun demikian, ia menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa memukul dengan batu dan tidak melihat para terdakwa melepaskan pakaiannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa Izabel da C. Ramos 2 tahun penjara dan menghukum terdakwa Alexandrina da Costa Ramos 1 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa meskipun para terdakwa memilih untuk diam namun meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang paling pantas bagi para kliennya mengingat hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 11 April 2014.

Pada tanggal 11 April 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa Izabel da Costa Ramos dengan hukuman denda sebesar US\$ 60.00 yang setiap hari mencicil US\$0.50 selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari hukuman penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Sementara terdakwa Alexandrina da Costa Ramos, dihukum denda sebesar US\$. 52, 50 yang dicicil US\$0.50 setiap hari selama 105 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 70 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **2. Tindak pidana pengrusakan berat - No. Perkara : 83/Crm.C/2013/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gonçalves, Afonso Carmona, Antonio

Fonseca

Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman  
Pembela : Grigorio de Lima  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa AX dan LdJX melawan AdCX selaku korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 2011 di Kelikai, Kabupaten Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, sekitar jam 6.30, kedua terdakwa mencaci maki korban di rumah korban. Selain itu kedua terdakwa mulai melempari atap dapur korban serta membakar dapur tersebut. Perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian kurang-lebih sebesar US\$3,140.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat.

Dalam proses persidangan, terdakwa AX menerangkan bahwa pada waktu itu ia pergi ke pasar dan melihat korban sedang membangun rumah di atas tanah sengketa. Karena melihat korban sedang membangun rumah tersebut maka terdakwa meminta kepada korban untuk menghentikan bangunan di atas tanah tersebut. Ketika mendengar permintaan terdakwa, korban kemudian mengambil parang dengan mengancam terdakwa. Karena mendapatkan ancaman dari korban, maka kemudian ia mengambil batu melempar korban, tidak lama kemudian, korban masuk ke dalam dapurnya dan membakar dapurnya sendiri. Sementara terdakwa LdJX memilih untuk diam.

Saksi MF yang merupakan istri korban menrenagkan bahwa ia melihat terdakwa melempar suaminya dengan batu sehingga saksi melarikan diri karena takut. Namun saksi menerangkan bahwa dia tidak melihat siapa yang membakar dapur mereka. Menurut saksi, sebelum dibakar, korban merebus air. Saksi juga menambahkan bahwa barang-barang yang terbakar adalah piring plastik 30 buah, sendok 30 buah, 6 buah panci aluminum, 6 buah wajang, 50 buah gelas, 3 buah baskom plastik, 4 buah ember, 4 ikat jagung, 4 karung padi, 1 karung beras dan uang sebesar US\$300.

Korban menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, korban sedang duduk di atas rumah mengikat atap rumah korban, namun terdakwa datang dan melemparnya, sehingga korban lompat dari atas rumah dan masuk ke dalam dapur, namun AX tetap melemparnya. Oleh karena itu, korban berlari keluar dari dalam dapur dan ketika korban berpaling ke belakang, api mulai membesar dari dalam dapur. Korban juga menerangkan bahwa sebelumnya istrinya menyalahkan api dalam dapur. Namun korban tidak tahu barang-barang yang terbakar dalam dapur. Mengenai uang US\$ 3,140.00 itu tidak benar; sebenarnya uang mereka adalah US\$ 300,00.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini karena korban tidak melihat terdakwa membakar dapur tersebut, hanya mendengar korban bercerita kepadanya. Saksi menerangkan bahwa sebelum ia melarikan diri, ia sudah menyalakan api dalam dapurnya untuk merebus air. Saksi pun menerangkan bahwa mereka hanya mencurigainya tapi tidak melihat dengan mata.

Di pihak lain, pembela setuju dengan tuntutan jaksa karena tidak ada bukti yang kuat untuk menghukum terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pebelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 April 2014, jam 09.00 pagi.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa - No. Perkara : 168 /Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Gonçaves
Jaksa Penuntut Umum	: Aderito Tilman
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum denda US\$ 90.00

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa Jose R. Maria Hornai Freitas dengan hukuman denda sebesar US\$ 90,00 yang dicicil US\$1.00 perhari selama 90 hari termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10,00. Selain itu pengadilan menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Putusan ini berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa terhadap korban Antonio Fransisco Alves Pinto, pada tanggal 22 Maret 2013, di Kabupaten Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menghentikan korban di jalan untuk menanyakan mengapa korban memukul adik terdakwa dan kemudian langsung memukul kepala dan dada korban dan kemudian korban terjatuh dengan motornya. Terdakwa terus menendang sekali di pinggul korban. Perbuatan ini mengakibatkan lampu besar dan kopling motor korban rusak.

Bersadarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 90,00 dengan rincian sebagaimana dijelaskan di atas.

**4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 74/Crm.C/2013/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gonçaves  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$ 45.00

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AXP melawan istrinya, pada tanggal 31 Desember 2012 di Kabupaten Baucau.

Pengadilan menemukan bahwa pada jam 09.00 malam, terdakwa mengusir korban dari rumah, menendang sekali di punggung korban, memukul sekali di bahu korban yang mengakibatkan korban terkapar ke tanah dan terdakwa terus menginjak leher korban. Kasus ini terjadi karena saling bertengkar mengenai terdakwa yang selalu meminum minuman keras dan mabuk.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 45,00 dan dicitil setiap hari sebesar US\$0.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 308/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman denda sebesar US\$ 45.00

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdFS terhadap ibu kandungnya, pada tanggal 12 Juli 2012 di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 pada jam 15.45 sore, terdakwa melempar punggung korban dengan bantal sebanyak tiga

kali dan satu kali di kepala korban dan menyebabkan kepalanya terluka karena bantal tersebut mengenai pada jepitan rambut yang dipakai oleh korban. Kasus ini terjadi karena korban memarahi dan meneriaki terdakwa yang selalu tidur dan tidak mau bekerja. Oleh karena itu, terdakwa kaget dan emosi sehingga melakukan reaksi terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan yang digelar sebelumnya pada tanggal 20 Maret 2014, terdakwa menerangkan bahwa ia mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang.

Berdasarkan proses yang dilakukan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban yang merupakan ibu kandungnya. Bukti-bukti ini diperoleh pengadilan lewat keterangan dari terdakwa dan korban sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 45,00 dan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 311/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan upaya konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Ovelia de Jesus Neto terhadap korban Sonia Lay Belo De'sa. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 September 2012 di Desa Trilolo, Kabupaten Baucau.

Dalam proses percobaan konsiliasi, korban memaafkan terdakwa dan menerimanya sebagai keluarga dan terdakwa setuju untuk memberikan uang sebesar US\$20 kepada korban.

Berdasarkan permohonan dari korban untuk menarik kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan memutuskan untuk mengesahkan kasus ini.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

**berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:  
269/Crm.S/2012/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto  
Pembela : Juvinal Yahanas  
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$ 60,00 dan membayar biaya perkara US\$10,00

Pada tanggal 4 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kabupaten Manatuto membacakan putusan terhadap terdakwa SSE yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2012 di Desa Aiteas, Distrik Manatuto.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban bertengkar mengenai main kartu. Pada waktu itu korban tidak mau diganti oleh terdakwa untuk bermain kartu. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali di kepala korban sampai terluka dan memukul sekali pada leher korban. Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mereka telah berdamai. Pada saat ini terdakwa bekerja pada Perusahaan Guarda Mor dan bertanggungjawab terhadap 7 orang anak dan sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60.00 yang dicicil US\$0.50 perhari selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

**8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 124/Crm.S/2012/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gonçaves  
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 8 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa GdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap suaminya yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2010, di Laklo, Kabupaten Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, kira-kira jam 19.00 malam, korban sedang berpancaran dengan seorang wanita di

bawah sebuah gubuk. Terdakwa kemudian emosi dan langsung membacok jari tangan korban dengan parang sampai terluka.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa benar malam itu, ia pergi membacok korban karena sedang duduk dengan wanita lain pada malam hari.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 bulan penjara dan ditangguhkan selama 5 bulan karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Pada pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 23 April 2014, jam 10.00 pagi.

## **9. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 246/Crm.C/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona, Jose Gonçalves, dan Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 8 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa VdJX karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban AdCB, pada tanggal 1 January 2011, di Desa Vemase, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, korban pergi mengikuti acara pemakaman yang merupakan teman korban. Pada acara pemakaman tersebut, tiba-tiba tanpa alasan, terdakwa dengan parang mendekati korban dan membacok jari tangan korban. Korban sempat melarikan diri namun terdakwa terus mengejanya dan membacok punggungnya. Tindakan ini menyebabkan, tiga jari tangan terluka dan satu jari terputus dan punggung korban terluka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat.



Dalam proses persidangan, terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa pada waktu itu terdakwa minum arak dan tiba-tiba menerima panggilan telepon dari orang yang tak dikenal dan terdakwa kemudian langsung pergi membacok korban tanpa ada alasan.

Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ini mereka telah berdamai dan telah memberikan kompensasi sebesar US\$20.00, seekor kerbau dan 8 ekor kambing bagi korban atas luka yang diderita. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di masa mendatang.

Pada pihak lain, korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa yang disampaikan selama proses persidangan, termasuk proses penyelesaian melalui kekeluargaan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara karena korban kehilangan jari tangan hanya karena perbuatan terdakwa.

Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 3 tahun karena korban dan terdakwa telah berdamai dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan akhir yang digelar pada tanggal 30 April 2014, jam 14.00 sore.

#### **10. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 162/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goçalves
Pengacara	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo ( (pemegang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 8 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MdS melawan LF sebagai istrinya, pada tanggal 22 Maret 2013, di Ossu, KabupatenViquique.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, terdakwa memaki korban dan kemudian korban merasa malu kemudian korban membongkar dinding rumah. Oleh karenanya, terdakwa emosi dan melempar korban dengan batu sehingga mengenai alis mata bagian kanan dan terluka. Kasus ini terjadi karena korban telambat pulang dari rumah duka.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa

melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara, tetap ditangguhkan menjadi 6 bulan karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 24 April 2014, jam 09.00 pagi.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - Nú. 13/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan ringan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CF terhadap istrinya pada tanggal 2 Oktober 2012 di Desa Vemase, Kabupaten Baucau.

Pengadilan menghukum terdakwa 10 bulan penjara, ditangguhkan menjadi satu tahun karena pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa.

Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa bahwa bahwa pada jam 17.00 sore, korban dari Dili menuju ke rumahnya di Vemassee, terdakwa kedapatan tidur dengan seorang wanita di dalam kamar. Melihat kejadian ini korban kaget dan bertanya mengapa membawa perempuan tidur di dalam kamar mereka.

Ketika terdakwa mendengar korban menanyakan demikian, terdakwa keluar dengan emosi dan menarik korban ke luar, memukul sekali pada alis mata, sekali di kepala bagian belakang, menekan leher korban ke dinding rumah, menendang di punggung dan di perut korban dan melempar telepon kea rah mata korban.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa

terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2014, terdakwa membantah hampir semua fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Selain itu, saksi CFS dan LF yang merupakan anak kandung terdakwa dan korban serta kepada desa, semuanya menerangkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian baru mereka melihat alis mata korban menghitam dan tubuhnya membengkak.

Meskipun fakta-fakta tersebut saling berlawanan, jaksa penuntut umum tetap meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak memukul korban, namun telpon yang mengenai mata korban dan menyebabkan alis mata korban menghitam.

Berdasarkan proses ini, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00

## **12. Tindak pidana pembakaran - No. Perkara : 187/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Gonçaves
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda US\$ 45

Pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pembakaran yang melibatkan terdakwa Adriano Marques Hornai melawan Antero Pereira da Conçeição, pada tanggal 2 November 2012, di Kecamatan Luro, Distrik Lautem.

Pengadilan membuktikan bahwa pada jam 11.00 pagi, terdakwa membakar kebun dan api tersebut kemudian merambat ke kebun korban yang menyebabkan api melalap gubuknya korban. Terdakwa sempat menyelamatkan barang-barang korban yang ada di dalam gubuk namun karena dindingnya ditutupinya dengan daun pisang sehingga terdakwa tidak dapat menyelamatkan gubuk tersebut.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan ini akhirnya dapat membakar gubuk korban yang berukuran 4x4, api tersebut membakar jagung, sopi putih (*tua mutin*) dan barang-barang lain yang disimpan dalam gubuk tersebut. Sebagai akibat dari kelalaian terdakwa, korban mengalami

kerugian sebesar US\$ 300,00.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$45.00 dan akan membayar US\$0.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **13. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penganiayaan ringan – No. Perkara : 0015/14.PDB/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gocalves  
Pengacara : Domingos Barreto  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Menerapkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal

Pada tanggal 16 April 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling mengadakan sidang dengar keterangan (*hearing*) terhadap kasus penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa TdCG terhadap korban LdC dan ATCS, pada tanggal 14 April 2014, di Desa Aites, Kabupaten Viqueque.

Dalam proses pemeriksaan, pengadilan memutuskan untuk menerapkan TIR terhadap terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban ATCS, pada tanggal 14 April 2014. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa terdakwa membawa parang membacok dua kali pada jari tangan korban yang mengakibatkan korban menderita luka berat pada jari tangan. Pada hari yang sama, terdakwa memukul mulut korban lain berinisial LdC pada bagian kanan dan melempar korban dengan pisau namun tidak mengenai korban.

Dalam proses *hearing*, terdakwa menerangkan bahwa mereka semua mabuk sebelum pergi membunuh kerbau. Pada waktu itu, kedua korban termasuk dua orang teman lainnya pergi duluan membunuh kerbau. Terdakwa kemudian menyusul dan sesampainya di tempat, dimana kerbau tersebut dibunuh, LdC menyapa terdakwa dengan memakinya karena terdakwa baru tiba setelah mereka (para korban) membunuh kerbau tersebut.

Terdakwa kemudian emosi setelah mendengar hal tersebut, sehingga terdakwa memukul sekali pada mulut korban. Oleh karena itu, korban (ATCS) yang merupakan kakak kandung dari korban marah dan menendang sekali pada pinggul kiri terdakwa dan memukul sekali pada dagu kiri.

Karena mendapatkan reaksi tersebut, terdakwa mengambil sebuah pisau dan membacok pada tangan korban ATCS. Terdakwa terus melempar pisau tersebut

ke arah korban ATCS namun tidak mengenai sasaran.

Berdasarkan keterangan dari terdakwa, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan tahanan sementara. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR=*Termu indentidade ba rezidencia*).

Pengadilan menyimpulkan proses pemeriksaan dan menerapkan tindakan pembatasan bagi terdakwa untuk melaporkan ke kantor PNTL, Distrik Manatuto dua kali dalam sebulan sambil menunggu proses persidangan lanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Diretór Ezekutivu JSMP

Diresaun e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telefone: 3323883|77295795 Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPTl